

ADVOKAT SEBAGAI AGEN INTEGRITAS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Fauziah Lubis¹, Chairany Amsi²

[¹fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [²chairanyamsi@gmail.com](mailto:chairanyamsi@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam peran advokat sebagai agen integritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kompleksitas perkara korupsi yang menuntut profesionalisme dan etika tinggi dari advokat sebagai bagian dari sistem peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi advokat dalam sistem hukum nasional, perannya terhadap klien dalam perkara korupsi, serta kontribusinya dalam menjaga integritas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi pustaka dari berbagai sumber akademik dan praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan tidak hanya sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum (guardian of justice) yang memiliki tanggung jawab etis mencegah praktik koruptif. Namun demikian, lemahnya pengawasan kode etik dan maraknya komersialisasi profesi hukum masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kode etik profesi, transparansi organisasi advokat, dan pendidikan etika hukum berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan advokat sebagai agen antikorupsi yang berintegritas dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Agen Integritas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak akan dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan dari sesamanya. Oleh karenanya manusia membutuhkan yang lain untuk bersosialisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain manusia diperintahkan untuk melakukan ritual ibadah secara vertikal, manusia juga diperintahkan untuk menjalin hubungan dengan yang lain agar dapat mempermudah hidupnya. Dari hubungan tersebut terdapat suatu keuntungan untuk membangun kepercayaan satu sama lain, maka diwujudkan dengan kesepakatan. Proses ini dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. (wahab, 2019)

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sehingga pada setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain adalah dengan membangun hubungan kerja. Manusia bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kolaborasi ini terjadi antara dua pihak yang saling membutuhkan. Salah satu pihak yang menyediakan layanan atau tenaga kerja disebut buruh. Sedangkan pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. (Ruky, 2001)

Kolaborasi ini menghasilkan upah yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja. Upah untuk pekerja adalah sejumlah uang atau barang yang diterima pada waktu tertentu. Islam sangat memperhatikan masalah upah, ini terbukti dari penentuan tingkat upah minimum untuk pekerja dengan memperhatikan nilai penetapan upah yang layak dan adil. Upah yang adil diberikan berdasarkan tunjangan yang diberikan oleh pekerja dalam pekerjaan tertentu, yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang diterima dan daya beli. Ini berarti upah pekerjaan harus sesuai dengan tunjangan yang diberikan oleh pekerja. (Yanti, 2019)

Agar bisa memperoleh suatu kelayakan dalam hidup, maka setiap orang dituntut untuk bisa bekerja dan pemerintah menjadi pihak yang memiliki peran signifikan untuk membantu meraih kesejahteraan melalui terciptanya sektorsektor industrialisasi yang bisa menyerap tenaga kerja. Aktivitas produksi tentunya tidak bisa berjalan secara optimal sehingga tidak terdapatmemaksimalkan semuanya pendukung tersebut diantaranya yaitu tenaga kerja.(Hardjoprajito, 2014)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah yang menjadi pihak regulator dituntut untuk bisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang memiliki posisi minoritas dan adanya niatan buruk dari pihak perusahaan sehingga menjadikan pekerja tersebut memiliki posisi layak serta sesuai martabatnya.(Budiarta, n.d.)Sebagai negara kesejahteraan sosial, Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. masyarakat yang diciptakan oleh para pembela kemerdekaan. Pendiri negara ini menekankan bahwa tujuan utama dari negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran setiap warganya. Indonesia termasuk dalam kategori negara kesejahteraan modern, di mana peran pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam pergaulan sosial masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan Bersama.(Rusfandi, 2023)

Hak pekerja dan hak atas pekerjaan merupakan topik yang perlu dan relevan untuk dibicarakan dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia. Penghargaan dan Jaminan terhadap hak pekerja merupakan prinsip keadilan dalam Hukum Ketenagakerjaan. Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia mereka tidak boleh dirugikan dan harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional.(Rajani Maha & Harahap, 2023)

Pengupahan dan perburuhan dalam teori ekonomi sangat terkait dengan tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor produksi.(Sukirno, 2009) Secara khusus dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja lebih dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru bagi produk komoditas yang diciptakan.(Herawati, 2013) Berdasarkan hal ini, penulis melihat dari segi kesenjangan antara kepentingan buruh dan upah yang diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya dalam berproduksi, sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering diakhiri dengan pengerahan masa dan konflik, adapun masalah yang sering terjadi di dalam permasalahan ketenagakerjaan satu diantaranya ialah pengupahan atau gaji sesuai dengan isi Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja, bahwa harus kita ketahui setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

PT. Sepatu Asia Senjaya memiliki pekerja yang tugasnya berbeda-beda namun dalam satu lingkungan unit usaha, PT. Sepatu Asia Senjaya ini sangatlah membantu dalam menunjang suatu kebutuhan pokok, membantu warga sekitar dengan memberi lapangan pekerjaan dengan ketentuan adanya suatu keahlian tertentu sesuai kriteria yang dibutuhkan di PT. Sepatu Asia Senjaya. Di setiap bagian pekerja ini memiliki suatu tugas yang berbeda-beda sehingga upah yang di dapatkannya juga berbeda. Tingkat kerja yang berat menggunakan keahlian dalam setiap bidang dan suatu ketetapan waktu yang berbeda seharusnya mendapatkan upah yang lebih besar dari tingkat kerja yang ringan dan waktu yang sedikit. Sebagai contoh, pekerja bagian pengemasan, dimana bagian pengemasan ini biasanya bekerja jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 bagian pengemasan ini memiliki tugas untuk senantiasa melakukan pengemasan sepatu yang telah selesai di Kelola.

2)Dan Adapun bagian Pengemudi itu bekerja sebagai yang menghantarkan barang yang sudah siap untuk dipasarkan yaitu sepatu kepada pihak customer-customer yang telah menjadi langganan di PT Sepatu Asia Senjaya. Dan Adapun jam kerja bagian pengemudi menyesuaikan dengan suatu kondisi atau kesiapan barang yang akan di antarkan namun

biasanya bagian pengemudi ini mulai bekerja dari jam 09.00 sampai jam 16.00 sore terkadang namun kadang lebih karena adanya suatu kendala perjalanan yang jauh dan adapun kendala lainnya sepertihalnya kemacetan, banjir, Dan dalam artian sama penghasilannya seperti pekerja yang bekerja dibidang pengemasan sebagaimana semestinya. Maka dalam hal ini mengenai pembahasan sebelumnya upah yang diterima oleh pekerja dari bagian pengemasan dan bagian pengemudi bernilai yang sama sedangkan pekerjaan dan durasi kerja antara keduanya berbeda.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik empiris terkait peran advokat. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan referensi akademik yang relevan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran advokat

Peran advokat sebagai profesi yang menyandang gelar *officium nobile* (profesi terhormat) sangatlah mulia, karena mereka membela semua orang tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial lainnya dalam masyarakat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap klien dengan seadil-adilnya, guna mendukung terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ropau Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, sebagai seorang advokat, penting untuk memiliki standar idealisme dan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan mereka dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

V. Harlen sinaga berpendapat bahwa peran Advokat ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

B. Kedudukan Advokat

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan mahkamah agung, lembaga masyarakat dan advokat. (Lubis, 2023) Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, berikut ini bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Advokat, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa advokat merupakan salah satu elemen dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

Advokat, yaitu organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Dari perspektif etika, kode etik advokat menetapkan dasar untuk komitmen pilihan yang harus dipegang oleh advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 3 kode etik advokat Indonesia bab tentang kepribadian Advokat yang berisi:

Konsep orsinil Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat (advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan).

C. Peran Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, hal ini tentu saja membuat kegembiraan bagi komunitas profesi Advokat, karena dengan penyebutan sebagai penegak hukum telah mengangkat profesi Advokat dari perasaan rendah diri (di-rendahkan) dan melahirkan semangat persamaan kedudukan dengan penegak hukum lain. Demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang mewajibkan seorang tersangka didampingi penasehat hukum dalam hal dituntut pidana dengan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun, maka ketentuan ini menempatkan profesi Advokat menjadi condition sine qua non.

Bagaimana sesungguhnya peran Advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Meski secara tegas dalam peraturan perundangan tindak pidana disebutkan atau tidak diatur mengenai apa peranan dari advokat sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun bagaimanapun juga Advokat adalah penegak hukum (Undang- Undang Advokat). Dalam konteks sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated criminal justice system), advokat menjadi bagiannya. Mestinya konsep orsinilnya Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat (advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan).

Peran aktif Advokat dalam melakukan pencegahan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks Advokat sebagai penegak hukum dapat dilakukan secara maksimal, tinggal kemauan, cara dan metodenya saja yang dapat dilakukan sebagai pilihan. Beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Komitmen tidak menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dari sudut etika, kode etik Advokat memberikan landasan komitmen pilihan ini, yang diatur dalam pasal 3 kode etik Advokat Indonesia bab tentang kepribadian Advokat, yang isinya berbunyi : “Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karna tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hatinurani nya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan Karen perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.”

Sebagaimana kita ketahui “tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya.

Dari perspektif ekonomis, hilangnya kesempatan mendapatkan "lawyer fee" yang besar dalam perkara korupsi merupakan konsekuensi penting yang perlu disadari oleh para Advokat, mengingat sejatinya honorarium untuk menangani perkara tindak pidana korupsi selama ini dikenal sangat menggiurkan. Namun, untuk menjaga integritas profesi hukum, Advokat wajib melakukan due diligence dengan menyelidiki sumber pembayaran "lawyer fee" secara cermat, karena terdapat risiko nyata bahwa pendanaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang berpotensi mengkualifikasikan Advokat sebagai "kepala batu" atau turut terlibat dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang, yang pada gilirannya dapat membahayakan profesionalisme dan reputasi advokat itu sendiri.

2. Berantas Korupsi di Pengadilan

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, meski pengertian dalam Undang-Undang Advokat dimaksudkan sebagai upaya mensterilkan kedudukan dengan penegak hukum lain, namun pengertian penegak hukum secara substantive sebagaimana dilansir Boy Mardjono Reksodiputero, yaitu menegakkan hukum dalam konteks mencari kebenaran secara maetrit. Posisi Advokat sebagai pembel berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena meskipun Advokat berada pada posisi yang subjektif tapi pendapat dan argumennya harus tetap objektif berdasarkan Undang-Undang.

Berikut langkah-langkah nyata yang dilakukan seorang Advokat dalam menangani suatu perkara sebagai berikut :

- a. Tolak Pembayaran Ilegal
- b. Protes Penyalahgunaan Kewenangan
- c. Publikasi Transparansi Peradilan

Ruang abu-abu penyalahgunaan diskresi dalam sistem hukum meliputi tiga ranah utama: Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan pidana terjadi praktik pembiaran dugaan tindak pidana, manipulasi perkara, rekayasa bukti, intimidasi, kesalahan penangkapan, pemerasan melalui penahanan, dan penyimpangan prosedural. Kedua, pada tingkat penutupan perkara pidana ditemukan kecenderungan tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan pemerasan terhadap pejabat atau pengusaha, serta melepaskan tahanan dengan motif imbalan tertentu. Ketiga, dalam perkara perdata, korupsi dapat terjadi melalui seleksi hakim yang tidak independen, memperjualbelikan putusan, serta menggunakan upaya hukum sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

3. Advokat sebagai Agen Antikorupsi

Peran advokat tidak berhenti di ruang pengadilan. Sebagai aktor sosial dan intelektual hukum, advokat memiliki posisi strategis untuk ikut serta dalam pendidikan hukum dan advokasi publik. Melalui seminar, forum diskusi, atau konsultasi hukum, advokat dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum yang bersih dan berintegritas.

Advokat juga dapat menjadi penggerak utama dalam reformasi hukum, misalnya dengan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang antikorupsi, atau melibatkan diri dalam lembaga advokasi sosial untuk pengawasan peradilan. Dengan demikian, advokat berperan tidak hanya sebagai litigator (pembela di pengadilan), tetapi juga sebagai educator dan moral influencer dalam sistem hukum nasional.

D. Penegakan Kode Etik dan Peran Organisasi Advokat

Peraturan Kode Etik Advokat Indonesia (PERADI, 2022) secara tegas mengatur bahwa advokat wajib menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap proses hukum. Namun, mekanisme penegakan etik masih lemah karena kurangnya transparansi dan sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggar.

Organisasi advokat seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan moral profesi. PERADI, misalnya, perlu memperkuat fungsi Dewan Kehormatan dan membangun sistem audit etik terhadap anggota yang menangani perkara korupsi, termasuk pelaporan sumber pembayaran lawyer fee untuk

mencegah pencucian uang. Advokat dilarang melakukan tindakan seperti menyuap atau menerima suap, yang merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan dapat berujung pada sanksi disiplin seperti peringatan, pemberhentian sementara, atau pemecatan.

Kode etik advokat terhadap tindak pidana korupsi adalah menjaga integritas, kejujuran, dan menjunjung tinggi hukum serta moral, serta tidak melakukan perbuatan yang menghambat proses hukum atau bertentangan dengan hati nurani. Advokat harus bertindak sebagai penegak keadilan, bukan sekadar pembela, dan wajib melindungi hak klien dalam batasan yang diatur oleh undang-undang dan kode etik. Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia memperbolehkan advokat menolak memberikan bantuan hukum jika merasa tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya.

Peran Utama Organisasi Advokat dalam Pengawasan:

1. Penegakan Kode Etik Profesi

Organisasi advokat memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa setiap anggota mematuhi kode etik yang ditetapkan. Kode etik ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesi hukum, mulai dari hubungan dengan klien, pengadilan, hingga sesama advokat. Pengawasan ini mencakup pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik advokat.

2. Penyuluhan dan Pendidikan Profesional

Organisasi advokat berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi anggotanya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Pendidikan ini meliputi pemahaman tentang perkembangan hukum, keterampilan beracara, dan etika profesi. Organisasi advokat juga sering menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang mempengaruhi profesi.

3. Pemantauan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Advokat

Selain kode etik, organisasi advokat juga berfungsi untuk memastikan bahwa para advokat mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pendaftaran advokat, keanggotaan organisasi, dan pelaksanaan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh negara.

4. Penyelesaian Sengketa antar Advokat

Dalam praktiknya, organisasi advokat juga terlibat dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antar anggota advokat. Ini bisa mencakup perselisihan mengenai masalah etika, pembayaran honorarium, atau masalah profesional lainnya. Organisasi advokat bertindak sebagai mediator atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

5. Pencegahan Penyalahgunaan Profesi

Organisasi advokat memiliki peran preventif dalam mencegah penyalahgunaan profesi. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas profesi, seperti kolusi dengan pihak yang tidak sah, pemalsuan dokumen, atau praktik yang melanggar hukum. Organisasi advokat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran para anggotanya tentang pentingnya menjaga reputasi profesi.

E. Konteks Empiris dan Tantangan Praktis Advokat

Dalam praktik peradilan, tidak sedikit advokat yang menghadapi dilema etis antara membela kepentingan klien dan menjaga integritas profesi. Misalnya, kasus OC Kaligis (2015) menjadi preseden penting tentang bagaimana advokat dapat terseret dalam perkara korupsi akibat konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan etik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pembelaan tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau menutupi tindak pidana korupsi.

Selain itu, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023) menyoroti meningkatnya kasus pelanggaran etik di kalangan profesi hukum, termasuk advokat, yang

terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang di pengadilan. Hal ini memperlihatkan pentingnya peningkatan integritas profesi dan transparansi dalam setiap penanganan perkara.

KESIMPULAN

Advokat memiliki posisi yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa. Namun, peran tersebut akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan integritas moral dan pengawasan etik yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi etika profesi melalui sinergi antara organisasi advokat, lembaga penegak hukum, dan institusi pendidikan hukum.

Advokat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum dan agen perubahan sosial yang mampu menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran.

Dengan memperkuat regulasi dan pendidikan etika profesi, organisasi advokat diharapkan mampu menegakkan standar integritas yang tinggi di tengah tantangan komersialisasi jasa hukum. Kolaborasi antara lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi, dan lembaga antikorupsi menjadi kunci dalam membangun budaya hukum yang bersih dan transparan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Aprita, S. (2019). ETIKA PROFESI HUKUM.
- Gunadi Widodo, Ismu.(2009).Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Kencana.
- Harlen Sinaga, V. Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan. Jakarta: PT. Gramedia Persada. Kadir, Muhammad Abdul. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lubis, F. (2023). BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN.
- Oemar Seno Adji, (2007). Pokok-Pokok Hukum Advokat. Bandung: Alumni
- Oktaviani, Andi Batari. Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. Palopo, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat.
- Rambe, Roapum.(2001).Teknik Praktek Advokat. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rosyadi, Rahmat.(2002). Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.